

## **Efektivitas Penegakan Hukum Eksploitasi Seksual Anak Digital di Makassar: Masih Lemah?**

Fahira Aiman Junaedi <sup>1</sup>, Muhammad Rinaldy Bima <sup>2</sup>, Muhammad Fachri Said <sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*Email Koresponden: [fahiraaiman344@gmail.com](mailto:fahiraaiman344@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di platform digital serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada aparat penegak hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dengan realitas empiris penanganan kasus di tingkat kepolisian, sehingga mampu menggambarkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan dalam konteks kejahatan berbasis digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di platform digital secara prosedural telah berjalan melalui tahapan yang semestinya, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas pembuktian digital, penggunaan identitas anonim oleh pelaku, serta keterbatasan sumber daya aparat dibandingkan dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta lingkungan sosial budaya. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas aparat, penguatan dukungan teknologi digital, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual anak di ruang digital.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Penegakan Hukum; Eksploitasi Seksual Anak; Platform Digital.

**Abstract:** This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in handling cases of child sexual exploitation on digital platforms and identify factors that influence its success. This study uses a normative-empirical method by combining a legislative approach and an empirical approach through literature studies and field research at the Women and Children Protection Unit (PPA). Data collection techniques include interviews with law enforcement officers, which are then analyzed qualitatively. The innovation of this study lies in combining normative analysis with the empirical reality of case handling at the police level, thereby illustrating the gap between legal provisions and field practices in the context of digital-based crimes. The results of this study indicate that law enforcement against child sexual exploitation on digital platforms has been procedurally carried out through the appropriate stages, but its effectiveness is still hampered by the complexity of digital evidence, the use of anonymous identities by perpetrators, and limited officer resources compared to the increasing number of cases. The conclusion of this study confirms that the effectiveness of law enforcement is not optimal because it is influenced by factors such as law enforcement

*officers, facilities and infrastructure, community conditions, and the socio-cultural environment. This research provides recommendations for increasing the capacity of law enforcement officers, strengthening digital technology support, and increasing public awareness and participation in preventing and addressing child sexual exploitation in the digital space.*

**Keywords:** *Effectiveness; Law Enforcement; Child Sexual Exploitation; Digital Platforms.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dan lintas batas, salah satunya adalah eksploitasi seksual anak melalui *platform* digital.[1] Fenomena ini menjadi perhatian serius karena anak sebagai kelompok rentan semakin mudah menjadi korban akibat akses teknologi yang luas, minimnya pengawasan, serta kemampuan pelaku dalam memanfaatkan anonimitas dunia maya.[2] Dalam konteks ini, penegakan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara teknis dan struktural agar mampu memberikan perlindungan yang optimal serta menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[3]

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam menangani eksploitasi seksual anak, baik melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[4] Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menyoroti aspek normatif tersebut dengan menyimpulkan bahwa regulasi yang ada telah memadai dalam memberikan dasar hukum bagi penindakan pelaku. Selain itu, beberapa kajian juga telah membahas tantangan kejahatan siber secara umum, termasuk kendala pembuktian dan karakter lintas yurisdiksi yang menyulitkan proses penegakan hukum.[5]

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia dengan implementasinya di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital pada tingkat lokal. Penelitian sebelumnya cenderung belum secara spesifik mengkaji bagaimana efektivitas penegakan hukum di tingkat institusi penegak hukum daerah, termasuk faktor-faktor konkret yang memengaruhi keberhasilan atau hambatannya dalam praktik.[6] Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan aspek struktural, substansial, dan kultural dalam melihat efektivitas penegakan hukum juga masih terbatas.[7]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di *platform* digital di kota makassar; serta (2) apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak di *platform* digital di kota makassar. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya

menilai sejauh mana hukum telah dijalankan, tetapi juga mengkaji dinamika empiris yang terjadi di lapangan, termasuk peran aparat penegak hukum, dukungan sarana dan prasarana, serta pengaruh masyarakat dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait penegakan hukum terhadap kejahatan digital yang melibatkan anak, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital dilaksanakan dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan melalui data yang bersifat naratif dan deskriptif, sehingga peneliti dapat menelusuri makna, proses, serta dinamika yang muncul selama penelitian berlangsung. Lokasi penelitian ditetapkan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki kewenangan langsung dalam menangani kasus yang menjadi fokus penelitian serta menyediakan akses terhadap data dan informan yang relevan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh penyidik pada Unit PPA, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu tiga orang penyidik yang dipilih berdasarkan pertimbangan pengalaman dan keterlibatannya dalam penanganan perkara. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik sebagai informan utama, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa arsip, laporan, dan bahan tertulis lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengolah dan menafsirkan data secara sistematis, mendalam, dan berkesinambungan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Eksploitasi Seksual Anak di Platform Digital di Kota Makassar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, terungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah laporan kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, yang secara umum berada pada kisaran ratusan hingga ribuan laporan setiap tahunnya. Informasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi isu yang cukup dominan dan memerlukan penanganan yang serius. Lebih lanjut, narasumber juga mengungkapkan adanya kecenderungan meningkatnya kasus eksploitasi anak, yang salah satunya

dipengaruhi oleh semakin luasnya penggunaan telepon seluler di kalangan anak usia dini tanpa disertai pengawasan yang memadai dari orang tua atau lingkungan sekitar. Kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi melalui media digital. Dari berbagai laporan yang masuk, sebagian di antaranya secara khusus diidentifikasi sebagai kasus eksploitasi anak, sebagaimana akan disajikan pada tabel berikut.

**TABEL 1**  
**DATA JUMLAH LAPORAN KASUS EKSPLOITASI ANAK YANG MASUK**  
**PADA UNIT PPA POLRESTABES MAKASSAR**

Jenis Tindak Pidana	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Perdagangan Anak	2	-	1	2	-	5
Pornografi	-	1	1	-	-	2
Prostitusi Online	-	-	2	-	1	3
Eksplorasi Anak	-	-	1	-	-	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>

**Kasus**

*Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2026.*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dipahami bahwa kasus eksploitasi anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Makassar dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan jumlah yang relatif fluktuatif namun tetap mengindikasikan adanya keberlangsungan kasus setiap tahunnya. Jenis tindak pidana yang paling menonjol adalah perdagangan anak yang muncul di beberapa tahun pengamatan, disusul oleh prostitusi online dan pornografi yang juga tercatat meskipun tidak secara konsisten setiap tahun. Sementara itu, kasus yang secara spesifik dikategorikan sebagai eksploitasi anak hanya tercatat dalam jumlah yang sangat terbatas. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak berbasis digital memiliki variasi jenis dengan intensitas yang berbeda-beda, serta menggambarkan bahwa meskipun jumlahnya tidak selalu tinggi setiap tahun, kasus-kasus tersebut tetap terjadi dan memerlukan perhatian berkelanjutan dalam penanganannya.

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani eksploitasi seksual anak di *platform* digital pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep penegakan hukum itu sendiri. Secara teoretis, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*utility*). Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal*

*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, termasuk eksploitasi seksual anak berbasis digital.[8]

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara khusus, ketentuan mengenai larangan eksploitasi seksual anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual.[9] Selain itu, ketentuan mengenai eksploitasi dalam ranah digital juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang distribusi dan/atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Penguatan lebih lanjut juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang telah mengakomodasi perkembangan tindak pidana modern, termasuk perlindungan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).[10]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar, menunjukkan bahwa secara prosedural, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual anak telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dari tahapan penanganan perkara yang dimulai dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, kemudian meningkat ke tahap penyidikan sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan sesuai dengan Pasal 110 KUHP. Proses tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, sistem peradilan pidana telah berfungsi sebagaimana mestinya.[11]

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, efektivitas penegakan hukum dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks kejahatan berbasis digital. Salah satu indikator efektivitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah jumlah perkara yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan dan memperoleh putusan pengadilan. Dalam hal ini, keberhasilan pelimpahan berkas perkara (P-21) serta adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk efektivitas penegakan hukum. Putusan pengadilan tersebut juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku.[12]

Namun, berdasarkan data empiris yang diperoleh, tidak semua kasus eksploitasi seksual anak di *platform* digital dapat diproses hingga tahap tersebut. Sebagian kasus masih berada pada tahap analisis atau penyelidikan dan belum meningkat ke tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih bersifat

parsial dan belum optimal.[13] Kondisi ini sejalan dengan karakteristik kejahatan siber yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti penggunaan identitas anonim, lintas yurisdiksi, serta kemudahan pelaku dalam menghapus jejak digital.[14]

Dalam perspektif pembuktian, hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital, pemenuhan alat bukti tersebut sering kali menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh sifat bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi, serta minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, tidak tersedianya bukti pendukung seperti rekaman CCTV atau perangkat digital pelaku menyebabkan proses penyidikan menjadi terhambat.[15]

Di sisi lain, upaya penegakan hukum juga telah didukung oleh penggunaan teknologi forensik digital dan patroli siber yang dilakukan oleh kepolisian. Pendekatan ini menunjukkan adanya adaptasi aparat penegak hukum terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan sistem pelacakan komunikasi, identifikasi biometrik, serta analisis aktivitas digital merupakan bentuk modernisasi dalam penegakan hukum. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kemampuan teknis aparat.[16]

Selain aspek represif, efektivitas penegakan hukum juga dapat dilihat dari aspek perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, koordinasi antara kepolisian dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Dinas Sosial merupakan langkah yang menunjukkan penerapan pendekatan *restorative* dan *victim-oriented*. Pendampingan psikologis terhadap anak korban merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan (*secondary victimization*). Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi dasar dalam perlindungan anak.[17]

Jika dikaitkan dengan praktik hukum dan kebiasaan (*customary practice*), dalam masyarakat Indonesia masih terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak secara kekeluargaan atau tidak melaporkan kasus kepada aparat penegak hukum karena alasan stigma sosial. Kebiasaan ini secara tidak langsung mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena banyak kasus yang tidak terungkap (*underreported*). Dalam konteks ini, hukum adat dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi faktor yang memperkuat maupun justru menghambat penegakan hukum formal.[18]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di *platform* digital di Kota Makassar berada pada kategori cukup efektif namun belum optimal. Secara normatif, perangkat hukum yang tersedia sudah memadai dan bahkan telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui pembaruan KUHP. Secara struktural, aparat penegak hukum juga telah

menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mulai memanfaatkan teknologi dalam proses penyidikan.[19]

Namun demikian, dari sisi implementasi, masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan belum optimalnya efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian, keterbatasan pengungkapan kasus digital, serta masih banyaknya kasus yang belum sampai pada tahap peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek teknologi, kapasitas aparat penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di *platform* digital dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.[20]

## **2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menangani Kasus Eksploitasi Anak di *Platform* Digital di Kota Makassar**

Efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di *platform* digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi parameter dalam menilai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam praktik.[21]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, kelima faktor tersebut secara nyata berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak di *platform* digital, dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat.

### **a. Faktor Penegak Hukum**

Faktor penegak hukum merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan penanganan suatu perkara. Dalam konteks ini, kemampuan, pengalaman, serta jumlah aparat penegak hukum menjadi elemen utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.[22]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penyidik pada Unit PPA Polrestabes Makassar secara aktif melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan penanganan perkara anak serta kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitatif, kompetensi aparat penegak hukum telah cukup memadai. Peningkatan kapasitas ini sejalan dengan tuntutan perkembangan modus operandi kejahatan digital yang semakin kompleks, sehingga diperlukan pemahaman yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis.

Dalam perspektif hukum positif, peran penegak hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.[23]

Meskipun demikian, secara kuantitatif, terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personel penyidik dibandingkan dengan jumlah laporan perkara yang masuk. Ketidakseimbangan ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas dan kecepatan penanganan perkara. Dalam kondisi demikian, efektivitas penegakan hukum menjadi tidak optimal karena setiap penyidik harus menangani beberapa perkara sekaligus.[24]

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa faktor penegak hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu kompetensi yang relatif memadai namun belum didukung oleh jumlah personel yang seimbang, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum.[25]

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani kejahatan berbasis digital. Dalam kasus eksploitasi seksual anak di *platform* digital, penggunaan teknologi menjadi aspek yang sangat penting, terutama dalam proses pelacakan, pengumpulan bukti, serta identifikasi pelaku.[26]

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana yang tersedia saat ini dinilai sudah cukup memadai dan mampu mendukung proses penyidikan. Hal ini terlihat dari adanya dukungan unit khusus seperti tim siber yang memiliki kemampuan teknis serta peralatan untuk menangani kejahatan digital. Keberadaan tim siber tersebut menunjukkan adanya integrasi antara penegakan hukum konvensional dengan pendekatan teknologi.

Selain itu, dukungan anggaran operasional dari pemerintah juga menjadi faktor yang memperkuat efektivitas penegakan hukum. Ketersediaan anggaran memungkinkan pelaksanaan pelatihan, pengadaan peralatan, serta kegiatan operasional lainnya.[27]

Namun demikian, perkembangan teknologi yang sangat cepat justru menjadi tantangan tersendiri. Pelaku kejahatan sering memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan identitas, menggunakan akun anonim, serta menghapus jejak digital. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama.[28]

Dalam perspektif hukum, penggunaan alat bukti elektronik telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan legitimasi terhadap bukti digital dalam proses pembuktian. Meskipun demikian, secara teknis pengumpulan dan pengolahan bukti digital tetap memerlukan keahlian khusus serta dukungan teknologi yang memadai.[29]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan hukum, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa perkembangan teknologi yang terus berubah.[30]

c. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Faktor peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sejauh mana hukum yang berlaku mampu memberikan dasar yang jelas dan memadai dalam penanganan suatu perkara. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup komprehensif.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Regulasi tersebut memberikan kejelasan mengenai larangan, unsur tindak pidana, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku eksploitasi anak.[31]

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keberadaan regulasi tersebut sangat membantu aparat penegak hukum dalam menangani perkara karena memberikan kepastian hukum. Bahkan, pembaruan dalam KUHP terbaru telah memperjelas pengaturan mengenai eksploitasi anak yang sebelumnya belum diatur secara rinci.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan pasal sering kali menjadi tantangan tersendiri. Penyidik harus memastikan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang digunakan benar-benar terpenuhi berdasarkan fakta yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana yang mengharuskan setiap perbuatan pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas (*nullum delictum nulla poena sine lege*).[32]

Selain itu, dalam beberapa kasus terjadi perbedaan interpretasi antara penyidik dan jaksa terkait pasal yang tepat untuk digunakan. Perbedaan ini dapat memengaruhi proses penanganan perkara, khususnya dalam tahap pelimpahan berkas perkara.

Dengan demikian, meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan telah memadai, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan tersebut secara tepat.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus eksploitasi seksual anak, peran masyarakat, khususnya keluarga korban, sangat menentukan dalam proses penanganan perkara.[33]

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang berasal dari faktor masyarakat, antara lain kurangnya pendampingan dari orang tua, perbedaan pendapat dalam keluarga mengenai penyelesaian perkara, serta ketidaksiapan korban dalam memberikan keterangan. Kondisi ini dapat menghambat proses penyidikan karena dalam hukum acara pidana, keterangan korban merupakan salah satu alat bukti yang penting.

Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan perkara secara damai di luar proses hukum. Praktik ini merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang masih berkembang dalam masyarakat. Meskipun dalam beberapa perkara pendekatan damai dapat digunakan, namun dalam kasus eksploitasi seksual anak, penyelesaian di luar proses hukum berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.[34]

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi masyarakat dapat berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum.[35]

Dengan demikian, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal pelaporan, pembuktian, dan pendampingan korban.

e. Faktor Budaya dan Lingkungan Sosial

Faktor budaya dan lingkungan sosial berkaitan dengan nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks eksploitasi seksual anak, faktor ini sering kali berkaitan dengan stigma sosial serta persepsi masyarakat terhadap korban.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pandangan mengenai pengaruh faktor budaya. Sebagian berpendapat bahwa stigma sosial masih menjadi kendala karena korban merasa takut atau malu untuk melapor. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pelaporan yang dapat berdampak pada hilangnya alat bukti.

Namun, di sisi lain, adanya fasilitas perlindungan seperti shelter dan lembaga pendampingan dianggap mampu mengurangi pengaruh negatif dari stigma sosial tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem perlindungan korban.[36]

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga berkaitan dengan pengawasan terhadap anak, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu faktor dominan yang meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi. Dalam konteks ini, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana.[37]

Jika dikaitkan dengan hukum adat dan kebiasaan, dalam masyarakat Indonesia masih terdapat nilai-nilai yang menempatkan kehormatan keluarga sebagai hal yang penting, sehingga kasus yang berkaitan dengan seksual sering kali dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Nilai ini dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena mengurangi keberanian korban untuk melapor.[38]

Dengan demikian, faktor budaya dan lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kompleks, yaitu dapat menjadi faktor penghambat maupun pendukung tergantung pada kondisi masyarakat dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum dalam menangani eksploitasi seksual anak di *platform* digital di Kota Makassar dapat dinilai telah berjalan cukup baik secara normatif dan prosedural, namun belum mencapai tingkat optimal dalam praktiknya. Hal ini terlihat dari telah tersedianya perangkat hukum yang memadai, pelaksanaan mekanisme peradilan pidana yang sesuai ketentuan, serta adanya upaya adaptasi aparat penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi dan koordinasi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun demikian, berbagai kendala masih memengaruhi efektivitas tersebut, seperti kesulitan dalam pembuktian kasus digital, keterbatasan jumlah personel, kompleksitas teknologi yang dimanfaatkan pelaku, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akibat faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan yang terintegrasi, baik melalui peningkatan kapasitas dan jumlah aparat penegak hukum, optimalisasi sarana teknologi, serta peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat, agar penegakan hukum terhadap eksploitasi seksual anak di *platform* digital dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi korban.

## **REFERENSI**

- [1] G. Garry and B. Harefa, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 7, no. 1, pp. 129–143, Jan. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.7850.
- [2] N. Saleha, R. Widiasih, I. Pramukti, M. Dhamayanti, and T. Aprilatutini, "Privacy rights versus surveillance, challenges of sex education in the digital age: an exploratory qualitative study in Indonesia," *BMC Public Health*, vol. 26, no. 1, p. 837, Feb. 2026, doi: 10.1186/s12889-026-26281-z.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [3] J. Januri, D. P. Melati, and M. Muhadi, "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 1, no. 02, pp. 94–100, Jul. 2022, doi: 10.24967/jaeap.v1i02.1692.
- [4] I. P. N. Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi," *Jurnal Wanita dan Keluarga*, vol. 2, no. 1, pp. 41–51, Jul. 2021, doi: 10.22146/jwk.2242.
- [5] A. Nur Luthiya, B. Irawan, and R. Yulia, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 2, no. 2, pp. 14–29, Sep. 2021, doi: 10.51370/jhpk.v2i2.43.
- [6] Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 8, no. 3, pp. 1223–1238, Sep. 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12045.
- [7] Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 4, pp. 2866–2871, Mar. 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i4.4234.
- [8] N. A. Syahriana, E. Zuhriah, and A. Wahidi, "Legal Protection for Female Victims of Electronic-based Sexual Violence (EBSV): A Legal System Theory Perspective," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, vol. 17, no. 2, pp. 193–220, Oct. 2022, doi: 10.21580/sa.v17i2.13857.
- [9] A. Gafur, Muh. R. Bima, and S. Alam, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Guru Di Lingkungan Sekolah," *Legal Dialogica*, vol. 1, no. 1, pp. 64–80, 2025.
- [10] R. S. Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru," *Jurnal Sosial Teknologi*, vol. 6, no. 2, pp. 546–553, Feb. 2026, doi: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706.
- [11] D. V. Sigiuro, S. Suhaidi, and I. Affan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak SATReskrim Polrestabes Medan)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 3, no. 1, pp. 200–212, Aug. 2020, doi: 10.34007/jehss.v3i1.261.
- [12] A. Prawira Dinata, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI (Studi Putusan Nomor: 489/Pid.B/2022/PN.Tjk)," *Journal of*

- Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, vol. 6, no. 1, pp. 90–106, Jul. 2023, doi: 10.21111/jicl.v6i1.9259.
- [13] M. F. Said, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 1, p. 141, Sep. 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.
- [14] A. L. S. Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 69–77, Jul. 2024, doi: 10.58707/aldalil.v2i2.777.
- [15] F. Fitriati, I. Faniyah, and N. Rahmad, "HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 4, pp. 390–400, Oct. 2022, doi: 10.14710/mmh.51.4.2022.390-400.
- [16] Y. Daeng, D. Putri, B. S F, and K. Rahmat, "Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, vol. 2, no. 2, pp. 671–676, Oct. 2024, doi: 10.57235/motekar.v2i2.3791.
- [17] I. Istriani and L. Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *LITERATUS*, vol. 4, no. 2, pp. 685–691, Oct. 2022, doi: 10.37010/lit.v4i2.871.
- [18] Apifah Hairunnisa, Awalia Alimuddin, Rahmawati, Hasnia H., and Muhammad Watif, "Dinamika Penegakan Hukum Dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif dan Hukum Empiris di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 5, pp. 7966–7973, Aug. 2025, doi: 10.56799/peshum.v4i5.11201.
- [19] W. Silalahi and M. L. Antonio, "Reformasi Hukum Acara Penyidikan di Era Digital: Analisis Kesesuaian KUHAP dan KUHP Baru terhadap Kebutuhan Teknologi Informasi dalam Perspektif Ketatanegaraan," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 4, pp. 121–133, Nov. 2025, doi: 10.62383/federalisme.v2i4.1286.
- [20] N. Nurjaini and M. M. Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 162–173, Aug. 2023, doi: 10.30863/ajmpi.v8i2.5101.
- [21] M. Murlinus, "MEMBANGUN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF LAW ENFORCEMENT," *Qawwam : The Leader's Writing*, vol. 4, no. 1, pp. 60–69, Jun. 2023, doi: 10.32939/qawwam.v4i1.253.

- [22] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, "Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [23] Suharyono, A. S. Mustari Pide, and I. Faniyah, "Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Dalam Penegakan Hukum Menggunakan Pendekatan Problem Solving Berbasis Keadilan Restoratif," *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 3, pp. 634–642, Nov. 2024, doi: 10.31933/7nvs884.
- [24] Alfret and M. P. Frans, "KETENTUAN ASAS LEX FAVOR REO DALAM KUHP NASIONAL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 75–92, May 2024, doi: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92.
- [25] Khumaeroh Azzahro and Putri Setianingsih, "DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: TANTANGAN DAN SOLUSI," *Journal Central Publisher*, vol. 1, no. 12, pp. 1348–1354, Mar. 2025, doi: 10.60145/jcp.v1i12.308.
- [26] Z. Erma, "CULTURIZATION OF LEGAL REVIEWS FOR VICTIMS OF ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE," *Journal of Community Research and Service*, vol. 8, no. 2, p. 270, Jul. 2024, doi: 10.24114/jcrs.v8i2.53510.
- [27] P. G. Prabawa, H. Warsono, and I. Hayu Dwimawanti, "Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas," *PERSPEKTIF*, vol. 10, no. 1, pp. 18–25, Jan. 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i1.3918.
- [28] M. A. bin Azero, S. N. A. Kay Abdullah, Z. Zakaria, H. Haris, and Y. H. Yusoff, "The Nexus of Cybercrime and Money Laundering: A Conceptual Paper," *Accounting and Finance Research*, vol. 13, no. 2, p. 167, May 2024, doi: 10.5430/afr.v13n2p167.
- [29] Edwin Setiawan and Hartiwiningsih Hartiwiningsih, "Pemanfaatan Digital Forensik dan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 179–193, Dec. 2024, doi: 10.62383/prosemnashuk.v1i2.39.
- [30] Maulana Arif Fadli, Muhammad Hatta, Isvani Isvani, Angga Dhipinto, Devia Anjelia, and Rafita Sari, "Obstacles and Challenge of Law Enforcement in the Face of Mayantara Crime in Indonesia," *International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 2, no. 1, pp. 282–295, Mar. 2025, doi: 10.62951/ijlcj.v2i1.540.
- [31] A. I. Barizi, Y. Ismail, and K. Sulatri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Seksual," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 6, no. 3, pp. 288–302, Jan. 2025, doi: 10.51213/yurijaya.v6i3.124.

- [32] M. D. P. Musa and Nur Ezan Rahmat, "The Effectiveness Of Pre-Trial Proceedings In Ensuring Control Mechanisms In The Investigation And Prosecution Process," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 24, no. 2, pp. 8109–8127, Oct. 2025, doi: 10.31941/pj.v24i2.6981.
- [33] D. Jawa, P. Malau, and C. Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW*, vol. 7, no. 2, pp. 1006–1017, Jul. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i2.9507.
- [34] I. W. Ningsih, M. Musakkir, and W. Heryani, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar," *Al-Mizan*, vol. 20, no. 1, pp. 117–136, May 2024, doi: 10.30603/am.v20i1.4624.
- [35] M. Mugiono, A. A. Indradewi, and V. R. Boong, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur," *Esensi Hukum*, vol. 7, no. 1, pp. 62–71, Oct. 2025, doi: 10.35586/esensihukum.v7i1.426.
- [36] N. Sari, E. Dwiyanto, and H. Hilma, "Pengaruh Pelabelan Negatif terhadap Masa Depan Korban Kekerasan Seksual," *Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5, no. 4, Jun. 2025, doi: 10.31004/irje.v5i4.2933.
- [37] K. Shapira, S. W. Anggraeni, R. Della Rossa, C. Chairunnisa, A. F. Fauziah, and Y. Febrianty, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Terhadap UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Jurnal Pahlawan*, vol. 6, no. 2, pp. 9–20, Jan. 2024, doi: 10.31004/jp.v6i2.24363.
- [38] N. Aslamiyah, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Desa," *El-Dusturie*, vol. 4, no. 1, pp. 81–95, Jul. 2025, doi: 10.21154/eldusturie.v4i1.11038.